



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Soekarno - Hatta 179 Nampan, Bumirejo, Mungkid 56511
Telp. (0293) 788407 Fax. (0293) 3281091
email : dishub@magelangkab.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 814.1/ 088 /14/2022

**TENTANG
TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IMAM BASORI, S.Sos.,M.Si
NIP : 19701115 199003 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 179 Nampan, Bumirejo,
Mungkid, Kabupaten Magelang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak KESATU.

2. Nama : DIMAS YUDHA PRASETYA
Tempat & tgl. lahir : Malang, 20 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Alamat : Salam RT 01 RW 01 Candiretno, Kec. Secang, Kab.
Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA.

Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak KESATU memberikan pekerjaan kepada pihak KEDUA dan pihak KEDUA bersedia dan bertanggungjawab untuk bekerja pada pihak KESATU, sebagai Tenaga Harian Lepas Pramu Kebersihan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 terhitung mulai ditandatangani surat perjanjian sampai dengan Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Pasal 2

Selama masa perjanjian kerja, pihak KEDUA akan diberikan upah dari pihak KESATU berupa upah harian sebesar Rp. 72.000,- (Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan.

Pasal 3

Upah dapat dibayarkan kepada Pihak KEDUA berdasarkan jumlah kehadiran setiap bulan.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan penyiapan peralatan dan menjaga kebersihan;
- b. Petugas Kebersihan pada Dinas Perhubungan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mentaati ketentuan dan ketertiban yang berlaku di Dinas Perhubungan.

Pasal 5

1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi baik secara rutin dan/atau berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan.

2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima upah dan penghasilan lain yang sah dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan waktu istirahat untuk sholat dalam batas waktu kewajaran;
- c. Menerima bimbingan dan arahan dari PIHAK KESATU.

3) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Memberikan upah kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan teguran dan bimbingan kepada PIHAK KEDUA.

4) Kewajiban PIHAK KEDUA ;

- a. Melaksanakan kebersihan di lingkup Dinas Perhubungan;
- b. Menaati semua tata tertib dan aturan kepegawaian yang berlaku di Dinas Perhubungan, serta senantiasa menjunjung nama dan kehormatan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pihak KEDUA bersedia dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pekerjaan yang diberikan oleh Pihak KESATU.

Pasal 7

Surat Perjanjian Kerja berakhir dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berakhirnya masa perjanjian;

- c. Mengundurkan diri dengan alasan dapat diterima;
- d. Melanggar tata tertib dan aturan kepegawaian yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Magelang;
- e. Adanya keadaan memaksa diluar kemampuan para pihak;

Pasal 8

- 1) Dalam keadaan memaksa diluar kemampuan Pihak KESATU atau Pihak KEDUA, maka Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak KESATU secara sepihak;
- 2) Keadaan memaksa diluar kemampuan Pihak KESATU sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain adanya perubahan peraturan pemerintah berkaitan dengan kebijakan supporting staf dan/atau tenaga harian lepas;
- 3) Keadaan memaksa diluar kemampuan Pihak KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pihak KEDUA terkena permasalahan hukum, sakit permanen atau menahun;
- 4) Apabila terjadi hal – hal sebagaimana dimaksud ayat (1) atau (2) atau (3), maka kepada pihak KEDUA tidak akan diberi upah dan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 9

Dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja ini, Pihak KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS/CPNS dan Pihak KESATU tidak memberikan janji apapun kepada Pihak KEDUA.

Pasal 10

Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11


Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diperbaiki seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani para pihak dengan sadar dan tanpa paksaan.

Ditetapkan di Kota Mungkid

Pada tanggal 2 Februari 2022

PIHAK KEDUA
TENAGA HARIAN LEPAS



DIMAS YUDHA PRASETYA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG



MAM BASORI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701115 199003 1 003